

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA
SAKINAH DI KUA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**



ACC Pembimbing
12/14/23
Dapat didaftarkan
munagaja

Oleh:

Septian Dwiyanu Utomo

NIM: 19421167

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA
SAKINAH DI KUA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**



Oleh:

Septian Dwiwana Utomo

NIM: 19421167

Pembimbing:

Drs. H. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIAN DWIYANA UTOMO
NIM : 19421167
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 - April - 2023

Yang Menyatakan,



SEPTIAN DWIYANA UTOMO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023
Judul Skripsi : Efektivitas Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Disusun oleh : SEPTIAN DWIYANA UTOMO
Nomor Mahasiswa : 19421167

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, [12-April - 2023 M]
[14 - Ramadhan - 1444 H]

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 71/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 12 Januari 2023M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Septian Dwiwana Utomo
Nomor Mahasiswa : 19421167

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022-2023

Judul Skripsi : **Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Sularno, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SEPTIAN DWIYANA UTOMO

Nomor Mahasiswa : 19421167

Judul Skripsi : **Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. H. Sularno, MA

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.s, Ar – rum: 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Bapak Krismono, SHL., MSI. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Drs. H. Sularno, MA selaku Dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing saya serta memberikan korelasi dari awal hingga akhir penyusunan skripsi.
5. Kepada seluruh Dosen, staf /karyawan Prodi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada jajaran staf/pegawai KUA Kecamatan Dendang yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Madiana dan Ibu Naimah serta kakak saya Angga Madi Utomo yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada Septiani Wulandari yang telah senantiasa memberikan saya dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi sehingga saya bisa berada di titik ini.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Septian Dwiwana Utomo

NIM 19421167

Pada tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan program pusat layanan keluarga Sakinah pada 100 KUA yang ada di Indonesia, KUA Kecamatan Dendang termasuk dalam 100 KUA tersebut dengan tujuan untuk menekan tingginya angka perceraian dan mengurangi pernikahan di usia dini. Program ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun di KUA Kecamatan Dendang, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana efektivitas program pusat layanan keluarga Sakinah ini di Kecamatan Dendang.

Fokus dan Pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Bagaimana efektivitas program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif sosiologis yang berlandaskan pada teks-teks keagamaan yaitu Al-quran dan hadist, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah cukup baik namun masih belum efektif dikarenakan terdapat beberapa faktor yang belum berjalan sepenuhnya seperti kurangnya sarana prasana, respon dari masyarakat dan budaya sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soejono Soekanto.

Kata Kunci: *Program Pusat layanan keluarga Sakinah, Efektivitas, KUA Kecamatan Dendang kabupaten tanjong jabung itmur*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE SAKINAH FAMILY SERVICE CENTER PROGRAM AT THE KUA IN DENDANG SUB-DISTRICT, EAST TANJUNG JABUNG REGENCY

Septian Dwiyana Utomo
NIM 19421167

In 2019, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia issued the Sakinah family service center program in 100 KUAs in Indonesia. The KUA of Dendang Sub-district was included in the 100 KUAs with the aim of reducing the high divorce rate and reducing marriage at an early age. This program has been running for approximately 3 years at the KUA of Dendang Sub-district, therefore the author wants to examine how the effectiveness of this Sakinah family service center program in Dendang Sub-district.

The focus and questions contained in this research are: how is the implementation of the Sakinah family service center program at the KUA of Dendang Sub-district, East Tanjung Jabung Regency? And how is the effectiveness of the Sakinah family service center program at the KUA of Dendang Sub-district, East Tanjung Jabung Regency?

This type of research is field research and the research approach used is a sociological normative legal approach based on religious texts, namely the Qur'an and hadith. The data collection technique in this study used interview, observation, and documentation methods. The validity of the data in this study used triangulation techniques and the data analysis used descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that the implementation of the Sakinah family service center program at the KUA of Dendang Sub-district, East Tanjung Jabung Regency is quite good but it is not yet effective because there are several factors that have not run fully such as the lack of infrastructure, implementers, and responses from the community in accordance with the theory of legal effectiveness put forward by Soejono Soekanto.

Keywords: *Sakinah Family Service Center Program, Effectiveness, KUA Dendang Sub-District, East Tanjong Jabung Regency*

April 14, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan keberkahanNya baik berupa Kesehatan serta kesempatan sehingga skripsi dengan judul “*Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*” ini telah terselesaikan, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman.

Rasa syukur tidak berhenti kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diharapkan, meskipun skripsi ini tidak jauh dari kata kurang penulis tidak lupa memanjatkan puji syukur yang telah diberikan oleh Allah SWT dan mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti kalimat yang sering kita dengarkan “*kesempurnaan hanya milik Allah SWT*”. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untk para pembaca terkhusus kepada penulis, Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa mendapatkan bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Maka dari itu atas segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Krismono, SHI, MSI. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. H. Sularno, MA. Selaku dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Segenap pimpinan karyawan/karyawati Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan dan staf KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berkenan untuk dimintai data informasi sebagai objek penelitian dan merespon dengan ramah.
8. Keluarga khususnya kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya sampai titik ini.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan serta motivasi. Khususnya teman saya Ilham Surya Adi Pratama yang telah menemani saya dalam suka dan duka.

Yogyakarta, 14 april 2023
Peneliti,



Septian Dwiyan Utomo

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	21
1. Keluarga Sakinah	21
a) Pengertian Keluarga.....	21
b) Keluarga Sakinah	26
2. Teori Efektivitas.....	33

3. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)	39
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Informan Penelitian.....	46
E. Teknik Penentuan Informan.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Keabsahan Data	49
H. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
a) Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang	51
b) Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang.....	53
c) Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang	54
2. Deskripsi Tentang Progam Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	55
3. Respon Masyarakat Terhadap Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	57
B. Pembahasan.....	61
1. Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	61
2. Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	66
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran – Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	i

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pernikahan dan Perceraian, 5

Tabel 4.1 Data Penduduk, 46

Tabel 4.2 Data Pegawai KUA, 47

Tabel 4.3 Data Peserta Mengikuti Program, 52

Tabel 4.4 Data Tingkat Pernikahan dan Perceraian, 60

Tabel 5.1 Pedoman Wawancara, 67

Tabel 5.1 Pedoman Wawancara, 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Dokumentasi Wawancara di KUA, 69

Gambar 5.2 Balai Nikah (Tempat melaksanakan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah), 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai salah satu bentuk peningkatan diri sebagai umat beragama, merupakan suatu peristiwa yang melibatkan dua orang, seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keinginan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Waromah.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, Bab 1, Bab 1, definisi perkawinan dirumuskan sebagai berikut: Seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan hanya pada satu Tuhan".² Dari dua definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. membentuk keluarga dan menjalankan perintah Allah. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, suami istri harus selalu menjalin interaksi yang positif dan harmonis dengan watak yang tenang dan damai, mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. menemani di antara keduanya.³

Di dalam islam pernikahan tidak hanya merupakan peresmian hubungan antara dua pasangan manusia. Melainkan didalam hubungan pernikahan terdapat

¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI, 2014) 16.

² UU No. 1 Tahun 1974

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 161.

dalam Al-Quran beberapa hal yang harus dilakukan yaitu dalam Surah Ar-Rum (30)

Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat diatas, keluarga menurut islam terbentuk dari gabungan antara ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Artinya adalah didalam keluarga terdapat istri yang senantiasa setia, suami yang tulus dan jujur, ayah yang mempunyai kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya, dan ibu yang mempunyai perasaan yang lemah lembut. Dari semua hal diatas dapat dicapai apabila dari setiap anggota keluarga tersebut memahami serta mengetahui hak dan kewajiban didalam keluarga.⁴

Dalam membangun keluarga sakinah, berhasil melewati beberapa problem yang berlaku dikehidupan maupun rumah tangga tentu akan menjadi sebuah tantangan yang besar dan bisa dikatakan sulit. Banyak beberapa masalah yang mengakibatkan suatu ikatan pernikahan kandas ditengah jalan. Dimulai dari

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahd Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 18.

masalah yang dianggap sepele hingga beberapa masalah yang bisa dikatakan besar sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan rumah tangga.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution status pernikahan telah dalam islam telah dijelaskan dalam al-Quran pada QS.al-Nisa (4):21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S.Al-Nisa (4): 21)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasanya pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat ataupun kokoh, dengan mengatakan pernikahan adalah ikatan yang kuat artinya bukan sebuah perjanjian yang main-main, bukan juga untuk rusak. Pernikahan didalam agama islam adalah sebuah ikatan yang suci yang harus dijaga kesuciannya dan keutuhannya pada setiap pasangan, sehingga tidak mudah untuk bercerai dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam keluarga, dikarenakan perceraian adalah suatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun dalam islam perceraian diperbolehkan.⁵

Didalam agama islam memutuskan ikatan dalam pernikahan memang tidak ada larangannya, namun perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Kalaupun perceraian merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan dan jikalau dipertahankan dapat menambah kemudharatan diantara

⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluargas (Perdata) Islam Indonesia....*, 120.

keduanya maka perceraian adalah satu-satunya jalan terakhir. Namun, Ketika pernikahan dapat dipertahankan melalui cara yang baik dan bisa saling memaafkan satu sama lain serta dapat mengintrospeksi diri masing-masing maka akan lebih baik tanpa harus mengakhiri ikatan pernikahan yang sudah dibangun dari awal. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan hancurnya hubungan rumah tangga sehingga berakhir pada perceraian, salah satunya adalah masalah krisis ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perbedaan status sosial, perbedaan pendapat, belum siapnya mental dalam membangun keluarga, serta kurangnya pemahaman tentang pernikahan.⁶

Di kecamatan Dendang ini merupakan daerah transmigrasi yang dimana terdapat beberapa budaya disetiap desanya, sehingga mengakibatkan banyak terjadinya perceraian dikarenakan terdapat banyaknya perbedaan budaya. Misalnya budaya jawa menikah dengan budaya bugis, terdapat perbedaan budaya yang terlihat disini sehingga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Meskipun tidak semua perbedaan budaya ini menyebabkan terjadinya perceraian, tergantung orang didalamnya yang menjalaninya.

⁶ Tulus, dkk, *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*,(Jakarta:Rahima,2012), 114-115

1.1 Tabel data pernikahan dan perceraian

Tahun	Pernikahan	Perceraian
2017	255	54
2018	243	43

Dikecamatan Dendang juga banyak terjadi pernikahan anak dibawah umur, dimana anak yang belum cukup usianya untuk menikah sudah menikah, dikarenakan kurangnya edukasi terhadap para remaja yang masih sekolah.

Pada tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan program baru untuk lebih memperkuat KUA (Kantor Urusan Agama). Sebelumnya, KUA hanya menawarkan layanan yang berkaitan dengan masalah perkawinan umum. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengatasi masalah keluarga terkait ketahanan keluarga. Peluncuran program ini adalah salah satu upaya dari kemenag untuk memberi pengutan kepada keluarga sebagai unit terkecil ditengah masyarakat⁷

Program ini membahas kualitas keluarga, perspektif gender, pencegahan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, penindasan, kesehatan reproduksi, isu-isu terkait kemiskinan, dll, sehingga keluarga dan pasangan yang menjanjikan dapat berpartisipasi meningkat. Karena Program Keluarga Sakinah merupakan program baru, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program ini dengan 100 KUA di seluruh

⁷ Mentri Agama Lukman Hakim Syaifudin “Kemenag Luncurkan Pusat Layanan Keluarga”, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-launching-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah-n3eyd>

Indonesia. Kami berharap 100 KUA ini dapat menjadi KUA percontohan untuk Program Sakina. 100 KUA relatif kecil mengingat ada 5.945 KUA di seluruh Indonesia.⁸ Program Sakina ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melengkapi Program Konseling Perkawinan bagi calon pengantin. Program Keluarga Sakinah memiliki 5 program unggulan:

1. BERKAH (Belajar Rahasia Pernikahan)
2. KOMPAK (Konseling, Mediasi, Advokasi dan Konseling)
3. LESTARI (Layanan Kerjasama Ketahanan Keluarga Indonesia)
4. BRUIN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)
- 5 BIMWINCATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin)

Secara singkat menjelaskan tujuan Program Keluarga Sakinah, secara sepintas program ini merupakan solusi ideal untuk menyelesaikan masalah keluarga dan mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Oleh karena itu, mengingat program yang baru berjalan selama tiga tahun ini, patut untuk dipertimbangkan dan diteliti apakah kebijakan baru ini efektif mengatasi permasalahan keluarga yang menurut Kemenag telah berhasil.

Selain itu, di KUA Kecamatan Dendang, Program Keluarga Sakinah telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan mengurangi tingginya angka perceraian di masyarakat. Oleh karena itu, program ini akan sangat

⁸ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

berpengaruh dalam mengurangi tingginya angka perceraian, Meskipun beberapa program unggulan yang terdapat dalam Program Pusaka Sakinah sempat berhenti pada tahun 2020 sampai 2021 tepatnya pada masa pandemi covid 19, Program yang masih berjalan pada tahun tersebut adalah program yang dapat dilakukan di KUA Kecamatan Dendang tanpa harus terjun ke lapangan yaitu KOMPAK (Konseling, Mediasi, Advokasi, dan konseling), BIMWINCATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pegantin) karna program ini bisa dilakukan di KUA Kecamatan Dendang tanpa harus keluar dari KUA tersebut dan tidak harus membutuhkan participant yang banyak guna mengurangi penyebaran virus covid 19, Setelah tahun 2022 ini KUA Kecamatan Dendang melaksanakan semua program unggulan yang terdapat pada Program Keluarga Sakinah ini.

Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Dendang dikarenakan KUA ini merupakan salah satu dari 100 KUA percontohan program pusaka sakinah. Mengingat selama ini Kecamatan Dendang merupakan kecamatan yang sangat luas yang mana selain memiliki angka pengajuan nikah tertinggi juga memiliki angka perceraian yang besar. Berdasarkan pemaparan mengenai program pusaka sakinah, dan latar belakang adanya program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Dendang diatas, muncul pertanyaan terkait bagaimana efektivitas dan pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

- a) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi akademisi dan masyarakat umum tentang program baru dari Kementerian Agama yaitu program Pusat Layanan Keluarga Sakinah

b) Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, baik penelitian terkait bimbingan perkawinan pra nikah (bimwincatin) maupun pasca nikah (pusat layanan keluarga sakinah).
- 2) Dapat bermanfaat bagi lembaga ataupun instansi, mahasiswa, para pengajar, dan bagi pembaca lainnya untuk menambah wawasan serta mendapatkan gambaran terkait program pusat layanan keluarga sakinah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini dicermati, maka dari itu dibutuhkan satu sistematika pembahasan yang runtut. Secara umum didalam skripsi ini terdapat tiga bagian pembahsan yaitu: pendahuluan, isi dan penutup. Pada setiap bagian dalam bab tersebut memiliki beberapa sub-sub bab masing-masing, berikut susunan dari pada sub bab tersebut ialah:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang berkaitan dengan beberapa fakta yang terjadi dimasyarakat, selanjutnya penulis juga merumuskan beberapa pokok masalah dan menjelaskan tujuan dan manfaat dalam penelitian ini dan juga penulis membuat rumusan masalah

Bab Kedua, pada bab ini penulis menuliskan beberapa kajian penelitian terdahulu yang didapatkan dari skripsi, tesis dan juga jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian penulis juga menuliskan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan juga Teknik analisis data.

Bab keempat, pada bab ini terdapat pembahasan tentang bagaimana efektivitas program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang.

Bab kelima, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap bahasan penelitian dan juga memberikan beberapa saran kepada Kepala KUA Kecamatan Dendang dan para penyuluh program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang sebagai informan dalam tema penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, penulis secara sistematis menggambarkan hasil studi sebelumnya pada penelitain yang diteliti. Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan akademisi maupun ahli, ditemukan beberapa pembahasan penelitian.

Pertama jurnal dengan judul **“Efektivitas Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinarang).⁹** Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengungkap, bagaimana mekanisme dan pelaksanaan Kurusu calon penganit di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinarang dan factor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinarang serta bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga Sakinah. Efektivitas kursus calon pengntin belum berjalan sepenuhnya di masyarakat dengan berbagai faktor yang menghambat, sehingga calon pengantin belum memahami secara keseluruhan materi tentang konsep keluarga Sakinah yang telah dituangkan dalam proses kursus calon pengantin. Faktor penghambat kursus calon pengantin karena terbatasnya

⁹ Aris Budiman Zulkifli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (studi kasus di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*, (Parepare :Sekolah Tinggi Islam Negri STAIN, 2017).
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/436>

sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor, dan akomodasi kegiatan. Dalam penyampaian materi dursi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal. Faktor pendukung terlaksananya program ini karena para peserta memiliki semangat untuk mengikuti kursus.

Kedua skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”**¹⁰ Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan program pusat layanan keluarga Sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA labuapi, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yakni kepala KUA Labuapi serta penghulu KUA Labuapi Adapun sumber data sekunder yang diambil yaitu penyuluh KUA Labuapi, staf-staf KUA Labuapi dan calon pengantin yang diberikan bimbingan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah motedi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah cukup baik. Baik dalam pelaksanaan secara mandiri maupun pelaksanaan secara kelompok, faktor keberhasilan pelaksanaan program ini karena adanya strategi yang dari KUA yang begitu efektif dalam

¹⁰ Yuniarti, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, (Mataram : Universitas Islam Negri UIN, 2019). <http://etheses.uinmataram.ac.id/1401/>

melaksanakan tugasnya dan dukungan serta respon yang positif oleh peserta atau calon pengantin.

Ketiga skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu”**¹¹. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa terwujudnya keluarga Sakinah dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan sebuah bekal yaitu pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai arti dari sebuah perkawinan untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, karena kemungkinan masalah dalam keluarga ataupun rumah tangga dapat timbul kapan saja yang mengakibatkan runtuhnya suatu rumah tangga bahkan bisa menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan efektivitas program bimbingan keluarga Sakinah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan konklusi. Yang didapatkan dalam hasil penelitian ini adalah bahwasanya pelaksanaan bimbingan keluarga Sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto telah terlaksana dengan baik tetapi masih belum optimal karena masih ada aturan yang belum ada ketegasannya, seperti belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai

¹¹ Afifah, *Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).
[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU | Sakina: Journal of Family Studies \(uin-malang.ac.id\)](#)

persyaratan pendaftaran nikah, dari segi sarana prasarana, belum adanya pemateri ahli yang mengisi materi khusus, dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti bimbingan tersebut.

Keempat skripsi dengan judul **“Efektivitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”**¹². Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya terbentuknya keluarga Sakinah merupakan salah satu dari tujuan dari adanya pernikahan. Dalam berumah tangga pasangan suami istri diwajibkan untuk membangun pola komunikasi yang positif dan harmonis guna terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga. Sejak tahun 2019 Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan program pusat layanan keluarga Sakinah yang disebabkan karena masih tingginya angka perceraian di Indonesia di karenakan masalah ekonomi dan perselisihan yang terus menerus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan program pusaka Sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan salah satu narasumber yang telah dipilih dan yang telah mengerti langsung dengan program ini yaitu Kepala KUA, penghulu dan Petugas Penyuluh. Dari hasil penelitian dapat di lihat bahwasanya program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, namun tidak semuanya optimal disebabkan belm adanya aturan yang memiliki ketegasan, seperti belum di

¹² Annisa Nur Afifah, *Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang* (Malang: Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2022). [18210138.pdf \(uin-malang.ac.id\)](https://doi.org/10.18210/138.pdf)

wajibkannya program pusaka Sakinah ini dalam persyaratan pendaftaran perceraian, dan kurangnya antusias terhadap masyarakat dengan adanya program ini. Maka dari itu untuk KUA Kecamatan Singosari disarankan untuk bekerjasama dengan Pengadilan Agama Malang supaya program pusaka Sakinah ini menjadi program wajib yang harus diikuti sebelum melakukan pengajuan perceraian. Dan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya program pusaka Sakinah ini.

Kelima jurnal dengan judul **“Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo”**.¹³ Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu yang sangat dihormati dalam islam, melainkan tidak hanya mempunyai arti sebagai sebagai persatuan dua insan yang berbeda secara kodrat dan fitrah, tetapi pernikahan juga merupakan wadah untuk memelihara, melestarikan dan sekaligus membentuk kualitas sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik, dalam suasana ini membentuk keluarga Sakinah menjadi kewajiban yang harus diutamakan. Tujuan penelitian ini yaitu melihat implikasi penerapan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian lapangan, dan menggunakan sumber data primer (melalui konfirmasi terhadap narasumber, KUA dan peserta kursus) dan sekunder (melalui sumber data berupa dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan penelitian kursus pra nikah). Dari hasil penelitian yang didapat bahwasanya pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan kursus pra nikah yang

¹³ Jamil, Nova Effenty Muhammad, *Implikasi Kursus Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo* (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2020) <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/189>

begitu efektif menurunkan tingginya angka perceraian di Kota Gorontalo. Karena dalam proses kursus tersebut para peserta calon pengantin diberikan pemahaman dan pengenalan awal tentang tugas dan tanggung jawab masing masing saat membangun hubungan rumah tangga. Akan tetapi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) masih belum sepenuhnya berjalan dengan apa yang diharapkan terkhusus masalah keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola kursus pra nikah tersebut.

Keenam tesis dengan judul **“Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Masjid Fatumuzzahra Universitas Jendral Soedirman Purwokerto”**¹⁴. Dalam tesis ini membahas mengenai sekolah pra nikah yang dilaksanakan oleh Lembaga Masjid Fatimuzzahra Purwokerto. Pada tahun 2019-2020 kasus perceraian di Indonesia semakin tinggi. Maka dari itu harus di adakannya penguatan ketahanan rumah tangga dengan mengadakan bimbingan pra nikah guna memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada individu yang masih kurang pemahaman serta pengetahuannya mengenai kehidupan berumah tangga. Kementrian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pra nikah tetapi masih banyak beberapa pihak yang belum memaksimalkan pelaksanaannya. Belakangan ini telah di temukan Lembaga Islam yang peduli kepada pemahaman tentang pra nikah salah satunya adalah Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimuzaahra Purwokerto. Penelitain ini meneliti efektivitas dan

¹⁴ Ikhsan Nur Rizqi, *Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jendral Soedirman Purwokerto* (Yogyakarta: Univertsitas Islam Indonesia, 2022) <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/36019>

pelaksanaan SPNI Masjid Fatimuzzahra dalam menciptakan keluarga Sakinah menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Duncan. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui interview kepada panitia SPNI Masjid Fatimuzzahra, dan data sekunder (library research) yang di analisis menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini dapat di disimpulkan bahwa pelaksanaan SPNI Masjid Fatimuzzahra adalah salah satu program kerja tahunan yang di laksanakan satu tahun sekali oleh UPM (Unit Pemakmuran Masjid) keputiran Mafaza yang diadakan setiap ahad pagi dari jam 08.00 sampai 14.30 yang diisi satu sampai dua materi. SPNI belum memiliki silabus ataupun kurikulum hanya memeberikan materi yang berhubungan dengan pra nikah seperti orientasi pernikahan, fiqh munakahat, manajemen keuangan, psikologi rumah tangga, Kesehatan reproduksi, taaruf dan khitbah. Pelaksanaan SPNI Masjid Fatimuzzahra Purwokerto telah berjalan efektif sesuai dengan indikator efektivitas menurut Duncan adalah tercapainya tujuan, adaptasi dan integrasi namun dalam pencapaian integrasi masih belum maksimal sehingga SPNI Masjid Fatimuzzahra masih belum dikenal luas dan belum ada juga kerja sama dengan pemerintah sehingga masih belum bisa mengatasi tingginya angka perceraian di Purworejo.

Ketujuh skripsi dengan judul **“Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”**.¹⁵ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa efektivitas adalah suatu

¹⁵ Lilik Trisnawati, Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18658/>

pokok utama dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, kegiatan, maupun program. Dikatakan efektif apabila suatu program yang telah direncanakan terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah direncanakan. Diterbitkannya keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah sebagai salah satu dasar penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Bersamaan dengan hal itu KUA Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan melaksanakan sebuah program bimbingan pra nikah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman dan pembinaan terhadap calon pengantin tentang pernikahan dan penurunan angka perceraian. Dilakukannya hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan yang dialami dalam rumah tangga setelah berlangsungnya pernikahan seperti KDRT dan permasalahan ekonomi yang kurang stabil. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah: Bagaimana efektivitas program bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tulukan Kabupten Pacitan? Bagaimana factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah, warahamah di KUA Kecmatan Tulukan Kabupaten Pacitan? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) atau metode penelitian kualitatif. Dan Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwasanya pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan

Tulakan Kabupaten Pacitan telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah berlaku, tetapi dampak yang diperoleh oleh masyarakat belum Sakinah karena masih adanya perbedaan pendapat dan cekcok antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah tingginya antusias para calon pengantin yang membuat program ini berjalan dengan lancar. Salah satu faktor penghambat dalam program ini adalah masih kurangnya sarana prasarana, tidak hadirnya catin dalam melakukan program ini, faktor geografis yang susah untuk dijangkau, masih banyak catin yang malu bertanya saat jalannya program dan perlunya mendorong SDM untuk membentuk pemahaman serta wawasan tentang bagaimana membangun, mengelola dan membina rumah tangga yang benar.

Kedelapan tesis yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap”**.¹⁶ Dalam tesis ini dijelaskan bahwa penelitian tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian

¹⁶Jufri, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap* (Pare Pare: Institut Agama Islam IAIN Pare Pare, 2021) <http://repository.iainpare.ac.id/2413/>

ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul diolah menggunakan analisis kualitatif. Tahapan proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini atau hasil dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap termasuk langkah awal dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin. Adapun ciri ciri konsep keluarga Sakinah ialah berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, saling menjaga dan menguatkan iman masing masing, dapat membagi peran dalam keadilan, selalu kompak dalam mendidik anak dan berkontribusi baik dalam masyarakat maupun negara. Eektivitas Program Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap ini telah berjalan dengan baik, dapat dibuktikan dari banyaknya calon pengantin yang menganggap program ini penting bagi mereka, dalam proses pelaksanaan program ini mereka mendapatkan banyak pengetahuan yang baru sehingga sangat bermanfaat untuk kehidupan dalam berumah tangga mereka.

Kesembilan Artikel yang berjudul “**Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo**”¹⁷Tujuan artikel ini

¹⁷Nur Lailatul Musyafa’ah, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Azizah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, Lianal Khuluq, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021). <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/135>

adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif dan analisis data yang digunakan analisis data data secara induktif. Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa program bimwin diKUA Gedangan Sidoarjo telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Di KUA Gedangan Sidoarjo program ini telah berjalan selama 2 tahun belakangan ini, namun kurang efektif pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor penghambat anata lain faktor dana, sarana dan prasarana, kurangnya antusias dari calon pengantin untuk mengikuti program ini. Maka dari itu phak KUA lebih mengedepankan proses rafa' baik itu rafa administrasi maupun rafa' kesesiapan calon pengantin. Guna untuk menurunkan tingginya angka perceraian yang terjadi di Gedangan Sidoarjo.

Kesepuluh tesis yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipisis Kabupaten Serdang Sebagai Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam”**¹⁸ Latar belakang dari tesis adalah masih banyak dari pihak suami istri yang belum sadar akan memepertahankan hubungan keluarga Sakinah. Rumusan masalahnya ialah upaya KUA dan BP4 dalam membina masyarakat menjadi keluarga Sakinah.

¹⁸ Julhaidir Purba, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Sipisis Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Hukum Islam* (medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019) <http://repository.uinsu.ac.id/9478/>

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa efektif Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Sipisis dalam membangun keluarga Sakinah dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tempat yang dilakukan untuk penelitian ini adalah Kecamatan Sipisis. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Sipisis adalah upaya pelaksanaan bimbingan KUA dan BP4 dibagi kedalam tiga bagian yaitu a) Sosialisasi Edukasi, b) Sosialisasi Agamais, dan c) Sosialisasi Komunikatis. Adapun faktor pendukung dan penghambat maupun solusi terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari segi eksternal ialah; a) Masih lemahnya pemahaman agama dari sebagian pasangan suami istri, b) Faktor ekonomi dari sebagian pasangan suami istri masih banyak yang lemah dan menengah ke atas. Adapun faktor internalnya ialah; a) Bantuan dari APBN dan APBD kepada KUA dan BP4 masih belum optimal, b) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BP4 masih belum optimal secara komprehensif, c) Masih belum memadainya kemampuan material dari pengurus BP4, d) Adanya perkembangan globalisasi dan peningkatan pengaruh teknologi informasi yang menyebabkan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat seperti meluasnya gaya hidup hedonism, konsumerisme dan materialistic yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Adapun Faktor pendukungnya ialah; 1) Dukungan dari masyarakat terhadap program ini sangat besar, 2) Dukungan yang kuat dari pemerintah kepada

Lembaga BP4 dalam menciptakan institusi keluarga yang Bahagia selamanya sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari beberapa hasil penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, dari segi masalah yang diteliti maupun lokasi penelitian. Pada dasarnya setiap lokasi memiliki beberapa perbedaan karakter dan budaya masing-masing dan dari masalah yang diteliti juga memiliki beberapa perbedaan contohnya dari beberapa jurnal diatas hanya meneliti tentang bagaimana efektivitas program pusaka Sakinah ini dalam penurunan angka perceraian, sedangkan dalam penelitian ini bukan hanya membahas penuruna angka perceraian tetapi juga meneliti tentang bagaiman program pusaka Sakinah di Kecamatan endingg dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Dendang. Dan yang dibahas pada beberapa penelitian diatas hanya salah satu program yang terdapat dalam program pusaka Sakinah ini, sedangkan dalam penelitian ini membahas semua program yang terdapat dalam program pusat layanan keluarga Sakinah yang terdapat di KUA Kecmatan Dendang.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

a) Pengertian Keluarga

Secara umum pengertian keluarga adalah kelompok sosial yang terkecil didalam masyarakat, umumnya keluarga terdiri dari satu atau dua orang tua Bersama anak anak mereka, yang dimana mereka bertempat

tinggal di satu atap yang sama dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.

Dalam islam memandang bahwa keluarga adalah tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah terhadap kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah Ar-Rad (13):38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa islam mendorong umatnya untuk membentuk sebuah hubungan keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup di dalam naungan keluarga, dikarenakan keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil untuk menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Pada dasarnya manusia tidak dapat melakukan segalanya secara sendiri, sehingga dengan adanya keluarga mereka dapat melakukan semuanya sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam ajaran agama islam, Rasulullah SAW sudah memberikan tuntutan terhadap para umatnya dalam membangun rumah tangga yang

baik yang sudah ditetapkan dalam hadist, beberapa hadist tersebut mempunyai banyak makna untuk memahami kedudukan keluarga dalam agama islam. Dimulai dari tuntutan menjadikan rumah tangga yang harmonis, pemberian nafkah, dan mengajarkan ilmu agama terhadap keluarga. Berdasarkan HR. Muslim, diterangkan bahwasanya memberi nafkah terhadap keluarga pahalanya lebih baik dari sedekah sunnah. Maka dari itu, suami diharuskan untuk lebih mengedepankan memberikan nafkah terhadap keluarganya daripada yang lain.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ

عَلَى أَهْلِكَ أَكْبَرُ أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim no. 995).

Adapun pendapat lainnya yang mengartikan bahwa keluarga adalah sekelompok manusia yang hidupnya bersama-sama dan termasuk golongan kelompok terkecil didalam masyarakat yang umumnya mereka memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan ikatan lainnya. Dan bertempat tinggal Bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga.¹⁹

¹⁹M Prawiro, *Pengertian Keluarga: Ciri-Ciri, Fungsi, dan Macam-Macam Keluarga*, 2019 [Pengertian KELUARGA adalah: Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenis Keluarga \(maxmanroe.com\)](http://www.maxmanroe.com)

Sedangkan menurut Salvacion G. Bailon dan Araceli S. Magala (1978), arti keluarga ialah dua ataupun lebih individu yang tergabung karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang hidup di dalam satu rumah tangga dengan saling berinteraksi satu sama lain, yang memiliki perang masing masing yang dapat menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. Menurut Peter Gilis (1983), pengertian keluarga ialah sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing memiliki arti sebagaimana unit individu. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana pengertian keluarga ialah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Sekumpulan manusia dapat dikatakan keluarga jika memiliki ciri-ciri tertentu, Berikut ciri- ciri keluarga secara umum ialah:

- a) Keluarga terdiri dari beberapa orang yang mem punyai ikatan, baik ikatan darah, perkawinan maupun adopsi.
- b) Setiap orang dalam keluarga biasanya tinggal Bersama- sama dalam satu rumah tangga, apabila ada anggota keluarga yang terpisah, mereka akan tetap menganggap rumah tangganya sebagai rumahnya.
- c) Setiap orang yang ada dalam rumah tangga memiliki peran sosial masing-masing, seperti suami dan istri, ayah dan ibu, anak dan

saudara, mereka saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain.

- d) Di dalam keluarga juga memiliki suatu kebudayaan yang sama, biasanya kebudayaan itu berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas dan berusaha untuk mempertahankan kebudayaan tersebut.

Adapun beberapa fungsi keluarga di dalam tatanan masyarakat ialah:

1. Fungsi Biologis

Keluarga mempunyai fungsi sebagai penerus garis keturunan, memelihara dan membesarkan anak, melindungi serta merawat Kesehatan anggota keluarga dan memberikan waktu luang kepada keluarga untuk berkreasi.

2. Fungsi Sosiologi

Keluarga mempunyai fungsi sebagai wadah bersosialisasi, mempertahankan nilai-nilai budaya, membentuk norma-norma dan perilaku anak serta kehidupan didalam berkeluarga.

3. Fungsi Psikologis

Suatu keluarga bisa memberikan perlindungan secara psikologis, sebagai salah satu identitas untuk memeberikan rasa aman dan kasih sayang terhadap anggota keluarga, mendewasakan kepribadian anggota kelurganya, dan berinteraksi kepada keluarga lainnya ataupun masyarakat luas.

4. Fungsi Pendidikan

Dalam suatu keluarga proses Pendidikan anak sangatlah penting, diawali dengan pembentukan pembentukan karakter serta perilaku, keterampilan, pengetahuan umum dan pengetahuan lainnya sebagai bekal anak untuk kehidupan kedepannya saat dia dewasa.

5. Fungsi Ekonomi

Dalam keluarga juga mempunyai fungsi untuk mencukupi ekonomi untuk kehidupan anggota keluarganya, seperti mengatur jumlah keuangan, diawali dengan mencari sumber pencarian untuk memenuhi kebutuhan, kemudian membaginya untuk tabungan ataupun pengeluaran.

6. Fungsi Keagamaan

Setiap manusia mempunyai dan mengenal keyakinan dari keluarga maka dari itu mereka dapat mengatur kehidupan dimasa kini maupun dikehidupan lain setelah dunia.

b) Keluarga Sakinah

Dalam kamus Bahasa arab Sakinah adalah al-waqar ath-thuma'niinah dan al-muhabbah yang mempunyai arti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Tanpa disadari kata Sakinah ini disebut dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, didalam surah Al-Baqarah ayat 248.

At-Taubah 26 dan 40, Al-Fath ayang 4,18 dan 26²⁰. Pada ayat-ayat tersebut diterangkan bahwasanya Sakinah itu di datangkan oleh Allah SWT untuk hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar sabar dan tidak takut dalam menghadapi rintangan, musibah, maupun cobaan yang berat.

Dalam Surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat diatas, keluarga menurut islam terbentuk dari gabungan antara ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Artinya adalah didalam keluarga terdapat istri yang senantiasa setia, suami yang tulus dan jujur, ayah yang mempunyai kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya, dan ibu yang mempunyai perasaan yang lemah lembut. Dari semua hal diatas dapat dicapai apabila dari setiap anggota keluarga tersebut memahami serta mengetahui hak dan kewajiban didalam keluarga.

²⁰ Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fath ar Rahman*, (Beirut: Dar Al quran Al Karim,1983), .433

Adapun menurut Wahab Zuhaili, maksud dari ayat diatas adalah diciptakannya perempuan untuk para kaum laki-laki dan kaum perempuan diciptakan dari tubuh kaum laki-laki untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian terhadap diri manusia dengan menciptakan antar keduanya yaitu mawadah yang berarti cinta. Sedangkan Rahmah yang memiliki arti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling melengkapi keduanya.

Dalam membangun keluarga sakinah, berhasil melewati beberapa problem yang berlaku di kehidupan maupun rumah tangga tentu akan menjadi sebuah tantangan yang besar dan bisa dikatakan sulit. Banyak beberapa masalah yang mengakibatkan suatu ikatan pernikahan kandas ditengah jalan. Dimulai dari masalah yang dianggap sepele hingga beberapa masalah yang bisa dikatakan besar sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan rumah tangga. Rasulullah telah menjelaskan dalam hadist bahwa sesungguhnya menjaga keluarga adalah hal yang penting dan juga harus taat kepada Allah SWT.

Dalam islam keluarga yang sangat diimpikan adalah keluarga yang Sakinah, yang dimana keluarga tersebut merupakan keluarga yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Bisa dikatakan juga keluarga yang Bahagia dunia maupun akhirat. Untuk mendapatkan itu tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam keluarga yaitu komunikasi yang baik, harmonisasi dan juga taat kepada Allah SWT yang tidak boleh dilupakan.

Adapun pendapat yang disampaikan M. Quraish Shihab, kata Sakinah diambil dari Bahasa arab terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang memiliki arti “ketenangan” atau antonym dari pergerakan dan kegoncangan. Dari ketiga huruf tersebut semuanya berpusat pada makna di atas. Misalkan, rumah dalam Bahasa arab maskan dinamai sebagai berikut karena ia merupakan tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah penghuninya bergerak ataupun rumah tersebut mengalami kegoncangan di luar rumah.²¹Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa keluarga Sakinah ini untuk pasangan suami istri berpasangan ada karena saling melengkapi dan manusia didalam dirinya yang mempunyai sifat dan ketergantungan yang tidak dapat digunakan dengan sempurna apabila ia berdiri sendiri, serta saling mengetahui tugas masing masing didalam keluarganya.

Dari sisi lain pengetahuan agama, Pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis ternyata sangat penting agar hubungan suami istri bisa saling menyayangi, mencintai, mempercayai, menghormati, dan saling terbuka antara satu sama lain. Begitu juga hubungan antara orang tua dan anak, orang tua harus bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap anak, bersikap adil, memberikan perhatian dan bisa membirakan suasana yang terbuka kepada anak hingga anak dapat bebas dalam menyampaikan permasalahannya agar suasana didalam rumah tangga menjadi tempat berlindung bagi anak.

²¹ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep Kelurga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab* (Kediri: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, 2020)

Didalam kitab Qurrah al- ‘Uyyun pengetian keluarga Sakinah adalah suatu keluarga yang didalamnya tercipta suasana penuh kesejukan. Setiap penjuru mata yang ditujukan ke setiap sudutnya akan merasakan kedamaian. Keluarga sakinah bagaikan sebuah mata yang dihiasi dengan hiasan iman dan taqwa sehingga ketika ia memandang yang dilihat adalah kebaikan. Sebuah keluarga yang sentiasa mengalirkan mata air kesejukan kesetiap penjuru yang dialirinya. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian.²²

Menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah, dalam kitab madarijus salikin makna sakinah adalah ketenangan dan tuma’ninah yang diturunkan Allah ke dalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang mencekam. Syaikh menyebutkan bahwa sesuatu yang diturunkan Allah kedalam hati Rasul dan hamba-Nya yang mukmin mencangkup tiga makna: cahaya, kekuatan, dan ruh, yang menghasilkan tiga buah yaitu: ketenangan orang yang takut, kegembiraan orang yang sedih, dan ketenangan orang yang lancang dan durhaka. Sakinah ini dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Ketika sebuah keluarga sedang dilanda kecemasan yang mencekam, dan sedang dalam kesedihan yang terpuruk, maka disitulah peran sakinah untuk menompang setiap cobaan yang hadir.²³

Didalam kitab Al-Ziwaj al-Islami dijelaskan bahwa “*Membangun sebuah keluarga sama dengan membangun kondisi masyarakat*” (al-Misri,2006;42). Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa dalam membangun

²² Syaikh At-Tihami, *Qurrah al-Uyyun*, 59-64

²³ Ibnu Qayim *Al-jauziyah, Madarijus Salikin, “Pendakian Menuju Allah”*, 343

keluarga Sakinah diperlukan konsep serta aturan yang harus dijalankan terhadap seluruh anggota keluarga. Menurut Al-Misri banyak keluarga terkhusus dari pihak istri yang tidak mengetahui konsep keluarga Bahagia serta beberapa asas pembentukannya, sehingga mengakibatkan kondisi keluarga tersebut di ambang kehancuran. Maka dari itu sebelum dilakukannya pernikahan yang perlu diperhatikan adalah beberapa persiapan yang harus dipenuhi contohnya memilih suami yang shalih ataupun istri yang shalihah.²⁴

Dalam organisasi Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa keluarga ideal itu adalah keluarga maslahah. Keluarga maslahah (*mashalihul usrah*) adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi yaitu kebutuhan lahir dan batin dari keluarga tersebut. Kurang lebih keluarga maslahah adalah keluarga yang harmonis dan dapat memberi kemaslahatan untuk anggota keluarganya sendiri maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam sebuah hadist dijelaskan:

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwasanya seseorang yang beriman terhadap Allah SWT dan hari akhir kemudian dia melakukan kebaikan terhadap tetangganya, menghormati tamunya dan berkata baik ataupun diam. Dari sini dapat dilihat bahwasanya islam tidak hanya suatu agama yang memperhatikan hubungan dengan Allah saja melainkan agama yang juga memperhatikan hubungan sosial.

²⁴ Al-Misri, Mahmud, *Al-Ziwaj Al-Islami Al-Said* (Kairo, 2006)

Kata masalah itu berasal dari kata *sulaha* yang artinya “baik”²⁵. Oleh karena itu keluarga harus bermanfaat dan penting, arti dari kata penting disini adalah baik itu untuk pribadi, keluarga ataupun masyarakat. Keluarga masalah tidak hanya sebagai tempat untuk pembentukan individu yang berkualitas atau yang sering dikenal sebagai insan kamil, akan tetapi menjadi tempat pertama untuk pembentukan umat terbaik atau *khaira ummah*.

Adapun keluarga yang sakinah memiliki beberapa ciri-ciri yaitu ;

1. Suami ataupun istri yang shaleh, yaitu yang dapat memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri, anak-anaknya maupun lingkungan disekitarnya.
2. Anak-anak yang baik (*abrar*), yang artinya memiliki akhlak yang mulia, berkualitas serta sehat jasmani maupun rohani.
3. Pergaulan yang baik, yang memiliki arti, pergaulan keluarga yang mempunyai arah yang baik, mempunyai lingkungan yang baik, serta bertetangga dengan baik tanpa harus mengorbankan prinsip serta pendirian dalam hidupnya.
4. Memiliki rezeki yang berkecukupan (*sandang, pangan, papan*), yang dimaksud berkecukupan disini tidak harus kaya ataupun mempunyai harta yang banyak, melainkan dapat menghidupi

²⁵ Mujiburrahman, *Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1309>

keluarganya dari sandang, pangan, papan, biaya pendidikan serta ibadahnya.

Pengertian diatas diambil dari hadist sebagai berikut:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا وَخُلَطَائُهُ صَالِحِينَ

وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

Rasulullah SAW bersabda, "Empat macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang salehah, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan mata pencahariannya berada dalam negaranya sendiri." (HR Dailami).

2. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya pencapaian yang telah sukses dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif sendiri memiliki arti sesuatu yang ada efeknya (pengaruh, kesan dan akibatnya)²⁶. Mengenai efektivitas itu sendiri memiliki kandungan arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diatur sehingga hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata.²⁷

Menurut Ravianto (1989:13) Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, seberapa jauh orang menciptakan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 218.

²⁷ Nur Firtyani Siregar, Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 2018. 2 .

melakukan pekerjaan yang diselesaikan dengan perancangan yang tepat, baik itu dalam waktu, biaya ataupun mutunya, itu dapat dikatakan efektif.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah sejauh mana kelompok mendapatkan tujuan mereka. Suatu hukum dapat dikatakan efektif bila ia mempunyai dampak hukum yang positif, maka hukum itu mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.²⁸ Berbicara efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja hukum itu untuk mengubah masyarakat taat terhadap hukum. Hukum bisa berjalan efektif apabila factor-faktor yang mempengaruhi hukum itu bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditetapkan oleh 5 (lima) faktor, faktor tersebut ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membuat ataupun menetapkan hukum.
3. Faktor sarana prasarana ataupun fasilitas yang dapat mendukung tegaknya hukum tersebut.
4. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum tersebut di tetapkan dan diberlakukan.

²⁸ Soejono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, 80.

5. Faktor budaya, yaitu melalui karya, cipta dan rasa berdasarkan Prakarsa manusia dalam kehidupan sosial.²⁹

Kelima faktor tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan sangat erat karena menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama diatas, yang dapat menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas hukum pada elemen pertama yaitu:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, 8.

³⁰ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegak Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001, 55.

- 4) penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada³¹

Pada elemen kedua yang menentukan keefektifan suatu hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan yang dimaksud disini meliputi keprofesionalan dan mental. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya³²

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas sarana prasarana bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang

³¹ Soerjono Soekanto, Penegak Hukum, Bandung: Bina Cita, 1983, 80.

³² Soerjono Soekanto, Penegak Hukum, Bandung: Bina Cita, 1983, 82.

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lapangan.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
- 2) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
- 3) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
- 4) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- 5) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.³³

Berikutnya yaitu elemen masyarakat, pengukur efektivitas yang digunakan yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi internal yang muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat

³³ Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, Bandung: Bina Cita, 198, 83.

kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi *internal* maupun *eksternal*.³⁴

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya *eksternal* karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.³⁵

Efektivitas hukum ini erat kaitannya dengan penegakan atau penerapan hukum di masyarakat. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyaksikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Lili Rasjidi

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983, 84.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983, 86.

dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.³⁶

3. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)

Program Pusaka Sakinah yaitu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melengkapi program Bimbingan Perkawinan. Berbeda dengan bimwin, layanan ini dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah. Tujuan pembentuka program pusaka sakinah ini untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik dan harmonis yang didalamnya terdapat kegiatan kepada orientasi kebutuhan masyarakat yaitu mendampingi, memberikan bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Program pusaka sakinah ini dilaksanakan di 100 Kantor Urusan Agama (KUA) dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di Indonesia menjadi piloting project pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH).³⁷

Program pusaka sakinah ini dimulai dari tahun 2019 sejak dikeluarkannya dirjen Nomor 783 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH). Sebagai bekal untuk para pelaksana program, para penghulu dan penyuluh mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementrian Agama. Adanya program

³⁶ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: CV. Mandar Maju), 2003, 165.

³⁷ Ahmad bastomi, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, *Jurnal Hukum dan Kenotarian*, Vol.5 No.3/2021,495.

ini dilatar belakangi karena tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan karena masalah ekonomi dan perselisihan yang tiada henti. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki bahtera rumah tangga dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.³⁸

Pusat layanan keluarga sakinah atau yang selanjutnya disebut dengan PUSAKA SAKINAH ini merupakan ruang yang aman bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Program Pusaka Sakinah memiliki 5 Program yaitu:

- a. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) yaitu bagian yang memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
- b. KOMPAK (Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi) adalah layanan terhadap problematika perkawinan keluarga.
- c. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia) adalah layanan bersama antar lembaga terkait yang disediakan bagi

³⁸ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

- d. BRUIN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) adalah bimbingan yang dilakukan kepada remaja usia sekolah yang dikombinasikan dengan program cegah kawin anak usia dini
- e. BIMWINCATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin) adalah bimbingan kepada mereka yang sudah mendaftar nikah di KUA.

Program ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan Kantor Urusan Agama mengingat selama ini dimasyarakat KUA dikenal sebagai tempat untuk mengurus administrasi pernikahan saja. Program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggaran.³⁹

Dasar hukum program pusaka sakinah yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program pusaka sakinah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

³⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
- h. Pelaksanaan Program Kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.⁴⁰

⁴⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 793 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini mempunyai fungsi dalam tatacara dalam mengerjakan dan mengarahkan penelitian kepada tujuan yang ingin dicapai guna mendapatkan hasil yang diperoleh lebih optimal⁴¹. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat selain itu pula penelitian ini lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data.⁴² Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu objek yang sangat perlu ada pertimbangan untuk menentukannya, karena dalam prinsipnya sangat berkaitan dengan suatu

⁴¹ Nadya Fajriyanti "Koreksi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019", 25.

⁴² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 150.

permasalahan yang akan diteliti nantinya. Lokasi penelitian salah satu sasaran yang sangat membantu dalam menentukan data yang akan diambil, oleh karena itu lokasi ini sangat menunjang dalam mendapatkan informasi yang valid.⁴³ Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena KUA ini adalah salah satu KUA yang menjadi percontohan program pusaka Sakinah. Sedangkan untuk KUA yang memiliki program pusaka Sakinah harus mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Problem perkawinan dan keluarga tinggi
- b) Memiliki SDM lebih dari 6 orang
- c) Ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga
- d) Berkedudukan di kabupaten/kota.⁴⁴

Dan juga terdapat 6 desa yang diselenggarakannya program keluarga Sakinah ini didalam Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Adapun desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Rantau Indah
2. Desa Sidomukti
3. Desa Catur Rahayu
4. Desa Kota Kandis Dendang
5. Desa Koto Kandis

⁴³ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,200), 34-35.

⁴⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

6. Desa Kuala Dendang

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, hadist, serta pendapat dari beberapa ulama. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berkaitan dengan beberapa teori sosial terkhusus keluarga Sakinah.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang sangat bermanfaat dalam pengambilan informasinya terkait situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan. Informan adalah orang yang begitu penting dikarenakan sebagai sumber informasi dalam mendapatkan data dari penelitian karena mereka sangat memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti nantinya.⁴⁵ Oleh karena itu yang diperlukan peneliti untuk diwawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan Dendang selaku penanggung jawab dalam program pusaka Sakinah ini, kemudian para penyuluh program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang dan para peserta yang pernah mengikuti program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang.

Adapun informan didalam penelitian ini adalah:

- 1) Abdul Ghapar M.Pd.I (Kepala KUA Kecamatan Dendang)

⁴⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2017), 146.

- 2) Abdul Haris S.H.I (Penghulu KUA Kecamatan Dendang)
- 3) Sukiran (Penghulu KUA Kecamatan Dendang)
- 4) Sigid Damayanti S.H.I(Penyuluh)
- 5) Umi Salamah (Penyuluh)
- 6) Dan juga beberapa peserta yang telah mengikuti Program keluarga Sakinah ini.

E. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif penentuan informan sangat perlu dikarenakan untuk membantu supaya penelitian berjalan cepat dan teliti dalam melakukan analisis. Dalam penentuan informan tentunya informan tersebut harus jujur, taat pada janji, suka berbicara, bukan merupakan anggota yang mempunyai selisih dalam latar penelitian dan memiliki pandangan tertentu terhadap peristiwa yang terdapat dalam penelitian.⁴⁶

Peneliti menggunakan Teknik *purpose sampling* dalam menentukan informan dengan beberapa kriteria yang pertama informan merupakan seseorang yang mengetahui dan paham segala sesuatu tentang program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan dendang yaitu Kepala KUA Kecamatan Dendang dan para penyuluh program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang, kedua ialah seorang yang pernah mengikuti program pusat layanan keluarga sakinah di Kua Kecamatan Dendang yaitu para pasangan suami istri di Kecamtan Dendang atau para calon pengantin.

⁴⁶ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2017), 146.

F. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data ini merupakan suatu Langkah yang sangat strategis terhadap penelitian, dikarenakan tujuan terhadap penelitian ialah guna mendapatkan data, tanpa memahami dan mengetahui Teknik ini maka suatu penelitian tidak akan maksimal dan tidak dapat memenuhi standar yang sudah ditetapkan.⁴⁷

Adapun beberapa Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Metode Wawancara (Interview)

Wawancara ialah percakapan antara dua belah pihak dengan tujuan dan maksud tertentu, yaitu pewawancara memberikan pertanyaan kepada pihak diwawancarai dan pihak yang diwawancarai menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak pewawancara.⁴⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung melalui sistem tanya jawab dengan beberapa narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan teliti.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), .224.

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), .127.

2) Metode Observasi

Observasi ialah pengumpulan data yang secara alamiah pertama-pertama yang digunakan didalam penelitian ilmiah.⁴⁹ Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati suatu fenomena yang terjadi dilingkungan yang akan diteliti guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang lingkungan yang akan diteliti nantinya baik lokasi penelitian yang diadakannya program pusat layanan keluarga Sakinah maupun para peserta yang telah mengikuti program tersebut.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini ialah cara pengumpulan data melalui berbagai sumber dokumen baik itu dari jurnal, buku-buku, foto, serta beberapa jawaban yang telah diberikan oleh informan saat melakukan wawancara dan menjadikan data-data tersebut menjadi dokumen yang tertulis.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan oleh peneliti ialah Teknik *triangulasi*, teknik ini termasuk sebuah proses yang harus dilakukan oleh peneliti guna untuk menentukan aspek validasi informasi yang telah didapatkan lalu disusun dalam suatu penelitian.⁵⁰ Maka dari itu dengan Teknik triangulasi

⁴⁹ Muhammad mulyadi, *Penelitian Kuntitatif & Kualitiatif serta praktek kombinasinya dalam penelitian social....*, 106.

⁵⁰ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik*, (Yogykarata: Calpuis,2015), . 45.

ini bisa memanfaatkan sesuatu yang diluar dari data itu guna untuk menjadi pembanding dari data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti ialah Teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan bahwa sumber data yang didapatkan adalah sumber data yang valid. Dalam kondisi ini peneliti memanfaatkan rekaman dari hasil wawancara dan beberapa foto dari hasil observasi sebagai pembanding dokumen.

H. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul beberapa data yang telah diperlukan, kemudian selanjutnya diperlukan Teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data yang mana didalam penelitian ini meenggunakan analisis kualitatif deskriptif yang menggambarkan fenomena atau keadaan dengan kalimat ataupun kata-kata, selanjutnya dipisahkan sesuai dengan kategorinya guna memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan beberapa data yang sudah terkumpul agar mendapatkan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadan di lapangan tentang program pusaka Sakinah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung

Jabung Timur

a) Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dendang termasuk salah satu instansi pemerintah dibawah Kementrian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki beberapa tugas dan fungsi. Kantor Urusan Agama (KUA) Dendang termasuk salah satu dari KUA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dendang bertempat di Jalan Teluk Mariam Patah No.10 yang berdekatan dengan beberapa kantor daerah. Wilayah yudiris Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang meliputi semua daerah yang berada di Kecamatan Dendang yang terdiri dari 6 desa yaitu:

- a) Desa Rantau Indah
- b) Desa Sidomukti
- c) Desa Catur Rahayu
- d) Desa Kota Kandis Dendang
- e) Desa Koto Kandis

f) Desa Kuala Dendang⁵¹

Berikut adalah data penduduk Kecamatan Dendang pada tahun 2022

Tabel 4.1 Data Penduduk

Kelompok Umur	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	389	347	736
5-9	421	400	821
10-14	434	382	816
15-19	460	450	910
20-24	457	476	933
25-29	436	382	818
30-34	458	397	855
35-39	529	460	989
40-44	501	486	987
41-49	444	399	843
50-54	350	299	649
55-59	265	231	496
60-64	174	175	349
65-69	105	93	198
70-74	71	80	151
>75	60	101	161

⁵¹ Profil KUA Kecamatan Dendang

b) Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang

Adapun tugas untuk kantor urusan agama yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Sedangkan fungsi dari Kantor Urusan Agama yaitu:

- a) Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- c) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- d) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- e) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- h) Pengelolaan dikumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- i) Pelayanan bimbingan kemasjidan.⁵²

Berikut adalah pegawai KUA Kecamatan Dendang serta jabatannya

⁵² Profil KUA Kecamatan Dendang

Tabel 4.2 Data Pegawai KUA Kecamatan Dendang

No	Nama	Jabatan
1	Abd, Ghapar, M,pd	Kepala KUA
2	Sigid Damayanto, S.Hi	Wakil Ketua
3	Cici Dwi Lestari, S.Sy	Sekretaris
4	M. Kasni	Penyuluh
5	Umi Fitriyah, SE. Sy	Penyuluh
6	Umi Salamah	Penyuluh
7	Sukiran	Penyuluh

c) Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang

VISI

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang adalah:
 “Mewujudkan Pelayanan yang Prima dan Santun Dalam Melakukan Tindakan”

MISI

- a) Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk
- b) Meningkatkan Administrasi yang Tertib
- c) Meningkatkan Pelayanan Keluarga Sakinah
- d) Meningkatkan pelayanan masjid
- e) Meningkatkan Pelayanan Zakat dan Wakaf
- f) Meningkatkan Pelayanan Haji
- g) Meningkatkan Pelayanan Ibadah Sosial⁵³

⁵³ Profil KUA Kecamatan Dendang

2. Deskripsi Tentang Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung

Timur

Program pusat layanan keluarga Sakinah di adakan di KUA Kecamatan dendang pada tahun 2019 tepatnya pada bulan agustus. Program ini bertujuan untuk mengurangi tinggi angka perceraian dan pernikahan anak usia dini yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kecamatan Dendang. Sebelum adanya program pusat layanan keluarga Sakinah ini di Kecamatan Dendang banyak terjadi pernikahan anak usia dini sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh belum adanya kesiapan mental untuk membangun rumah tangga, permasalahan ekonomi dan perbedaayan budaya. Kecmatan Dendang merupakan daerah yang memiliki berbagai macam budaya dikarenakan merupakan daerah transmigrasi dari berbagai daerah. Hal ini yang membuat Kecamatan Dendang memiliki berbagai macam suku dan kebudayaan yang berbeda sehingga sering menimbulkan perpecahan rumah tangga yang disebabkan oleh berbedanya latar belakang adat dan budaya.

Namun setelah adanya program pusat layanan keluarga sakianah ini angka perceraian dan pernikahan dibawah sedikit berkurang khususnya untuk di wilayah Kecamatan Dendang, akan tetapi untuk ditingkat kabupaten angka perceraian masih tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukiran bahwa KUA Kecamatan Dendang bisa dibilang berhasil dalam menjalankan program pusat layanan keluarga Sakinah ini dengan tujuan memgurangi tingginya angka

perceraian dan pernikahan di usia dini dengan memanfaatkan fasilitas seadanya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sukiran sewaktu wawancara.

“Untuk angka perceraian di Kecamatan Dendang sudah sedikit menurun begitu juga dengan pernikahan di usia dini namun untuk ditingkat Kabupaten angka perceraian masih terbilang tinggi, KUA Kecamatan Dendang ini bisa dibilang berhasil menjalankan program ini meskipun dengan fasilitas yang terbatas dan memanfaatkan fasilitas tersebut.”⁵⁴

Untuk pengurus dari program ini adalah Ibu Umi Salam selaku penyuluh program pusat layanan keluarga Sakinah yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat dan bapak sukiran selaku anggota BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Program pusat layanan keluarga Sakinah ini memiliki 4 program unggulan yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun ini di KUA Kecamatan Dendang program tersebut adalah:

- a) BIMWINCATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin)
- b) BRUIN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)
- c) KOMPAK (Konseling, Mediasi, dan Advokasi)
- d) BERKAH (Belajar Usia Nikah)

Dari keempat program tersebut program yang wajib diikuti oleh peserta adalah BIMWINCATIN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) dikarenakan menurut KUA Kecamatan Dendang program ini termasuk program yang penting dan harus diikuti oleh peserta dan apabila para calon pengantin tidak mengikuti program ini

⁵⁴ Sukiran, Wawancara (06 February 2023)

maka mereka tidak akan bisa melangsungkan pernikahan. Untuk ketiga program lainnya itu masih belum diwajibkan untuk para peserta dalam mengikutinya tergantung dari kesadaran masyarakat untuk mengikuti program tersebut.

Namun KUA Kecamatan Dendang belum ada kerjasama dengan pengadilan agama setempat untuk menekan dan mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program pusat layanan keluarga Sakinah ini.

3. Respon Masyarakat Terhadap Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari hasil wawancara oleh Ibu Umi Salam selaku penyuluh program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang beliau menerangkan bahwa KUA mempunyai tanggung jawab dan tugas yang penting demi berlangsungnya program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Dendang untuk memberikan pengetahuan yang belum diketahui oleh masyarakat tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik, menghindari perpecahan rumah tangga, mengatur ekonomi dalam rumah tangga dan menghindari terjadinya pernikahan dibawah umur. Adapun beberapa materi yang diberikan terhadap para peserta program pusaka Sakinah adalah: Fiqh Munakahat, Hak dan Kewajiban suami-istri, Hukum Perkawinan, Membangun Keluarga Sakinah, Cara Mengatur Ekonomi dalam Keluarga.⁵⁵

⁵⁵ Umi Salamah, Wawancara (Dendang, 06 Februari 2023)

KUA Kecamatan Dendang dalam melaksanakan program unggulan program pusat layanan keluarga Sakinah ini melalui beberapa kegiatan masyarakat seperti yasyanan akbar, majlis taklim yang diadakan dalam 2 minggu sekali.

Dari beberapa materi yang disampaikan dalam program ini sudah sangat bermanfaat bagi para masyarakat dan para pasangan calon pengantin agar mereka dapat memahami bagaimana membangun keluarga yang Sakinah dan menjaga anak dari pergaulan yang tidak agar tidak terjadinya pernikahan di usia dini. Dan KUA Kecamatan Dendang mengharapkan bagi para masyarakat untuk mengikuti program ini meskipun tidak ada kewajiban dalam mengikuti beberapa program tersebut keluar untuk program BIMWINCATIN yang dimana diwajibkan oleh KUA untuk para calon pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan.

Untuk program BIMWINCATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin) respon masyarakat sangat baik dan cukup aktif dalam mengikuti program ini. Dikarenakan program ini diwajibkan oleh KUA Kecamatan Dendang untuk para calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan apabila tidak mengikuti kegiatan ini maka calon pasangan suami istri tersebut tidak bisa melaksanakan pernikahan mereka. Namun untuk para peserta dalam program ini tidak ada tekanan dalam mengikuti program ini namun mereka sangat antusias dan aktif dalam mengikutinya. Mulai dari awal kegiatan sampai sesi akhir yaitu tanya jawab para calon pasangan suami istri pun aktif dalam bertanya dan berdiskusi terhadap pemateri. Hal ini merupakan faktor pendukung terhadap KUA

Kecamatan Dendang dalam menjalankan program pusat layanan keluarga Sakinah ini.

Namun respon masyarakat dalam beberapa program yang lain masih kurang untuk sebagian, sebagian masyarakat merespon baik program ini sebagian lagi tidak merespon program ini dengan baik dikarenakan masih kurangnya pemahaman betapa pentingnya membangun keluarga yang Sakinah guna menghindari dari perpecahan rumah tangga dan pentingnya memberi pemahaman terhadap anak agar bisa menjaga pergaulan agar terhindar dari pernikahan dibawah umur.

Masih banyak dari masyarakat lebih mementingkan kebun mereka dari pada mengikuti beberapa program tersebut. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Umi Salamah selaku penyuluh program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang

“Untuk masyarakat sendiri masih kurang antusiasnya untuk mengikuti program ini hanya beberapa masyarakat yang antusias dikarenakan menjadi program wajib bagi mereka untuk syarat melakukan pernikahan namun untuk program yang tidak ada kewajiban mengikutinya respon dan antusias masyarakat kurang mereka lebih memilih untuk pergi berkebun dari pada mengikuti beberapa program ini.”⁵⁶

Dan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari 5 peserta yang telah mengikuti program pusat layanan keluarga sakinah di Kecamatan Dendang bahwa masih banyak masyarakat yang kurang berminat untuk mengikuti program tersebut dikarenakan faktor budaya yang ada dan berkembang di masyarakat kebanyakan masyarakat hanya menempuh pendidikan sebatas SMA, sehingga hal

⁵⁶ Umi Salamah, Wawancara (Dendang, 06 Februari 2023)

seperti ini bukanlah hal yang penting menurut mereka. Masyarakat di Kecamatan Dendang juga lebih mempercayai omongan orang lebih tua dari pada mereka atau nenek moyang tentang cara menjadi suami ataupun istri yang baik. Masyarakat Kecamatan Dendang juga masih banyak yang lebih mementingkan pekerjaan mereka dari pada untuk mengikuti program seperti ini dikarenakan ekonomi di Kecamatan Dendang masih terbelang golongan yang mengengah kebawah.

Berikut adalah data peserta yang mengikuti keseluruhan program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang

Tabel 4.3 Data Peserta Yang Mengikuti Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah

NO	TAHUN	PESERTA
1	2019	156
2	2020	204
3	2021	215
4	2022	217

Beberapa faktor yang mempengaruhi respon masyarakat kurang untuk mengikuti program ini adalah:

- 1) Jalan menuju KUA dan ke acara mingguan seperti yasinan akbar dan majlis ta'lim masih sulit.
- 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya membangun keluarga yang Sakinah.
- 3) Faktor kebudayaan yang ada dan berkembang di masyarakat.

- 4) Tidak adanya penekanan dari pihak KUA seperti mewajibkan kepada masyarakat untuk mengikuti beberapa program tersebut.⁵⁷

B. Pembahasan

1. Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten TangungJabungTimur

Menurut badan penyuluh keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang pelaksanaan program pusaka Sakinah berdasarkan pada intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

Mengenai pelaksanaan program keluarga Sakinah ini KUA yang telah memenuhi kriteria kantor urusan agama (KUA). Program pusaka Sakinah di Kecamatan Dendang dilaksanakan pada tahun 2019 yang meliputi beberapa program unggulan. Dan program yang berjalan efektif dalam program pusaka Sakinah ini adalah program bimbingan bagi calon pengantin, program ini wajib diikuti bagi setiap calon pengantin yang ini melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Dendang.

Salah satu dari 4 (empat) program unggulan dalam program pusat layanan keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) ini adalah BIMWINCATIN (Bimbingan Calon Pengantin) program tersebut dibawah naungan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) oleh bapak sukiran, yang

⁵⁷ Umi Salamah, Wawancara (Dendang, 06 Februari 2023)

dimana mengurus semua tentang masalah bimbingan tersebut, mulai dari pengisi materi dan beberapa materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, namun BP4 di KUA Kecamatan Dendang bisa dikatakan sudah tidak berjalan dengan dengan kondusif namun masih ada. Jadi sebelum pemateri memberikan materi terhadap calon pengantin, calon pengantin tersebut diberikan beberapa soal untuk dikerjakan yang terkait tentang bagaimana menjalin rumah tangga yang baik, setelah itu diberikan beberapa materi terkait membangun rumah tangga dan beberapa pelajaran fiqh munakahat yang menyangkut tentang rumah tangga, Hak dan Kewajiban suami – istri, Hukum Perkawinan, Membangun Keluarga Sakinah, Cara Mengatur Ekonomi dalam Keluarga⁵⁸. Untuk metode yang digunakan oleh KUA Kecamatan dendang dalaam menyampaikan materi yang diberikan adalah:

1) Metode Quiz

Dalam metode ini para peserta ataupun calon pasangan pengantin diberikan beberapa soal atau pertanyaan yang di berisikan tentang bagaimana menjalin rumah tangga yang harmonis, hak dan kewajiabn suami istri danmembangu keluarga yang sakinah. Metode ini dilakukan guna untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para pasangan calon pengantin tentang membangun keluarga yang harmonis.

2) Metode Ceramah

⁵⁸ Sukiran, Wawancara (Dendang, 13 Februari 2023).

Metode ceramah dilakukan setelah para peserta selesai mengisi semua pertanyaan yang telah diberikan kemudian pemateri memberikan beberapa materi yang berkaitan tentang membangun rumah tangga yang Sakinah seperti fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri, cara mengelola keuangan, dan cara membangun keluarga yang Sakinah.

3) Metode Tanya Jawab

Setelah memberikan materi pemateri memberi kesempatan kepada para peserta atau pasangan calon pengantin untuk memberikan pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan. Metode ini dilakukan agar para peserta yang belum mengerti tentang materi yang telah disampaikan bisa mengerti melalui pertanyaan dan akan dijawab oleh pemateri.

Selanjutnya program BRUIN (Bimbingan Remaja Usia Nikah), yang dimana program ini dilakukan kepada beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Dendang, khususnya jenjang SMA ataupun Aliyah, Pengisi materi dari program ini juga sama dengan program bimbingan calon pengantin yaitu diisi oleh pemateri yaitu bapak sukiran, namun bimbingan bagi anak usia remaja ini masih sangat kurang, dikarenakan hanya 1 sekolah yaitu Madrasah Aliyah Al-Huda yang di berikan pemahaman dari program ini, karena dari pihak KUA belum bisa mengatur waktu untuk

kegitannya, sehingga masih belum rutin dilakukan oleh KUA kepada beberapa sekolah.⁵⁹

Selanjutnya terdapat juga program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) yang dimana program ini bekerja sama dengan BKKBN dan BP4. Kegiatan ini di selenggarakan bersamaan dengan kegiatan majlis ta'lim atau yasinan akbar yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali oleh pengurus majlis ta'lim Kecamatan Dendang. Namun untuk respon dari masyarakat dalam program ini sangat kurang dikaremakam kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis. Untuk materi dan metode yang diberikan dalam program ini adalah metode ceramah yang di isi oleh Bapak Sukiran selaku anggota BP4 atau Ibu Umi Salamah selaku penyuluh program pusat layanan keluarga Sakinah ini dan materi yang diberikan adalah fiqq munahakah, cara mengatur ekonomi dalam keluarga, hak kewajiban bagi para suami ister dan menjaga anak dari pergaulan yang tidak baik agar terhindar dari terjadinya pernikahan dibawah umur, dan untuk metodenya sendiri KUA Kecamatan Dendang menggunakan metode

1) Metode Ceramah

Metode ini dilakukan untk menyampaikan beberapa materi secara lisan kepada para peserta yang mngikuti program ini

⁵⁹ Sukiran, Wawancara (Dendang, 13 Februari 2023)

agar dapat dengan mudah dipahami dan jelas di mengerti oleh para peserta.

2) Metode Diskusi

Setelah melakukan ceramah KUA Kecamatan Dendang mengajak para peserta untuk berdiskusi guna agar menyelesaikan masalah yang terjadi kepada para peserta, dengan metode diskusi ini para pemateri dapat bertukar pikiran dengan para peserta dan memberikan pandang yang luas terhadap para peserta tentang materi yang telah disampaikan dengan metode ceramah tadi.

3) Metode Tanya Jawab

Setelah melakukan diskusi pemateri memberikan kesempatan untuk para peserta untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri apabila peserta masih belum memahami materi tersebut agar para peserta dapat memahami seluruh materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

Selanjutnya terdapat juga program KOMPAK (Konserling, Mediasi, dan Advokasi) program ini dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Dendang untuk para pasangan suami istri yang memiliki masalah baik besar maupun kecil tetapi tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka dari itu kantor KUA Kecamatan Dendang memiliki program ini guna membantu para pasangan suami istri yang memiliki masalah akan tetapi mereka tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Banyak dari pasangan suami istri yang berhasil

didamaikan oleh pihak KUA banyak pula yang tidak berhasil didamaikan oleh pihak KUA. Untuk mendamaikan pasangan suami istri dari pihak KUA menanyakan apa masalah yang mereka alami dan menasehati mereka dan memberikan jalan keluar serta memberikan dampak buru apabila mereka mengakhiri hubungan pernikahan mereka.⁶⁰

2. Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam sebuah penelitian, peneliti menggunakan teori Soejono Soekanto yang dimana dalam sebuah teorinya menyakatan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan. Faktor–faktor tersebut adalah:

1. Hukum / peraturan

Dari faktor hukum dapat dilihat, program pusaka Sakinah ini sudah mempunya aturan yang sudah sesuai dengan hukum. Aturan tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Mentri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwasanya dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama mempunyai salah satunya yaitu melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Tentang pelaksanaan program tersebut berlandaskan pada Keputusan Direktur Jendral No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

⁶⁰ Umi Salamah, Wawancara (Dendang, 13February 2023)

Dalam program ini memiliki aturan ataupun ketegasan dalam beberapa program unggulannya sendiri, yaitu program bimbingan calon pengantin yang merupakan program yang wajib diikuti bagi setiap calon pengantin agar bisa melangsungkan pernikahan, beberapa program unggulan yang lain merupakan program yang tidak wajib diikuti bagi setiap pasangan suami istri dan tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti.

Hal tersebut sepeti disampaikan oleh bapak Sukiran yang mengemukakan bahwa

“ada salah satu program unggulan dari program pusaka Sakinah ini yang wajib diikuti oleh pasangan suami istri yaitu bimbingan calon pengantin yang dimana bimbingan ini merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan jadi bersifat wajib untuk para calon pasangan suami istri”⁶¹

2. Pelaksana / penegak hukum

Petugas ataupun pelaksana program pusaka Sakinah adalah KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun petugas dalam pelaksanaan program pusak Sakinah ini adalah Bapak Sukiran sebagai pemateri yang mengisi dalam setiap rangkaian dalam program sekaligus anggota BP4 dan ibu Umi Salamah sebagai penyuluh untuk program pusaka Sakinah yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Hal tersebut disampaikan oleh bapak sukiran bahwa

⁶¹ Sukiran, Wawancara (Dendang 06, Februari, 2023)

“yang menjadi petugas dalam pelaksanaan program pusaka Sakinah ini adalah saya dari BP4 dan ibu Umi Salamah sebagai penyuluh dari program pusaka Sakinah ini sendiri.”⁶²

3. Sarana dan pra sarana

Sarana dan pra sarana di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Timur tidak memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan program keluarga sakinah ini, namun dalam pelaksanaannya ruangan yang digunakan untuk melakukan origram keluarga sakinah ini adalah balai nikah, yang dimana ruangan ini digunakan untuk melakukan pernikahan diKUA, program keluarga Sakinah dan beberapa acara yang dilaksanakan diKUA Kecamatan Dendang. Hal ini disampaikan oleh bapak sukiran

“Untuk sarana dan pra sarana sendiri KUA masih belum mempunyai ruangan khusus untuk melaksanakan program keluarga Sakinah ini, namun KUA menggunakan balai nikah untuk melaksanakan program tersebut”⁶³

4. Masyarakat

Dari aspek masyarakat dalam menjalani program keluarga Sakinah ini bisa dikatakan sebagian sebagian memiliki antusias yang tinggi dan sebagian kurang antusias dalam mengikuti program keluarga Sakinah ini. Dikarenakan terdapat beberapa program yang wajib diikuti seperti bimbingan calon pengantin, maka para calon pengantin sangat antusias mengikutinya. Untuk beberapa program lainnya KUA Kecamatan Dendang melaksanakan program tersebut digabung dengan

⁶² Sukiran, Wawancara (Dendang13, Februari, 2023).

⁶³ Sukiran, Wawancara (Dendang ,13, Februari, 2023).

kegiatan mingguan masyarakat seperti majlis tak'lim dan yasinan akbar.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Umi Salamah yang merupakan pennyuluh program pusaka Sakinah ini

“Untuk antusias terhadap masyarakat dalam mengikuti program ini masih setengah-setengah, dikarenakan terdapat program yang memang wajib diikuti dan program yang tidak wajib diikuti tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri”⁶⁴

5. Budaya

Dilihat dari aspek budaya, kurangnya respon baik dari masyarakat disebabkan oleh faktor kebudayaan yang ada dan berkembang di masyarakat yakni kebanyakan masyarakat Kecamatan Dendang hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMA, sehingga untuk mengikuti program pusat layanan keluarga sakinah bukan hal penting menurut mereka dan mereka lebih percaya dengan omongan nenek moyang ataupun orang yang lebih tua tentang cara menjadi suami ataupun istri yang baik, Masyarakat di Kecamatan Dendang juga lebih mementingkan pekerjaan dari pada mengikuti program pusaka Sakinah dikarenakan ekonomi di Kecamatan Dendang masih terbilang sangat rendah.

Sesuai dengan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan program pusat layanan keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Dendang tidak efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor

⁶⁴ Umi Salamah, Wawancara (Dendang 06 Februari, 2023).

yang mempengaruhi efektivitas peraturan yang telah dikemukakan Soejon Soekanto ialah masih kurangnya sarana dan prasaran yang ada di KUA Kecamatan Dendang dan kurangnya respon baik dari masyarakat dan faktor budaya sehingga mempengaruhi untuk melaksanakan kegiatan program pusat layanan keluarga Sakinah. Namun menurut KUA Kecamatan Dendang program ini sudah cukup efektif dengan tujuannya yaitu menekan tinggi angka perceraian dan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Dendang.

Tabel 4.4 Data Tingkat Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Dendang

Tahun	Nikah	Cerai
2019	250	49
2020	267	43
2021	247	38

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang efektivitas program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Implementasi/pelaksanaan program pusat layanan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang sudah sesuai dengan intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah. KUA Kecamatan dalam menjalankan pelaksanaan dari beberapa program yang terdapat dalam program pusat layanan keluarga Sakinah menggunakan 4 metode yaitu Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, dan Quiz. Khusus untuk program Bimbingan Calon Pengantin BIMWINCATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin) para peserta sebelum mendapatkan materi harus mengisi quiz terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh KUA Kecamatan Dendang guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang materi yang akan di sampaikan. Dan untuk program BIMWINCATIN (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin) KUA Kecamatan Dendang melaksanakan kegiatan tersebut di aula yang terdapat di KUA selama kurang lebih 4 jam sedangkan untuk program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) KUA Dendang melakukan nya bersamaan dengan kegiatan rutinan masyarakat yang diadakan 2x dalam sebulan yaitu yasina akbar ataupun majlis taklim,

dan untuk program LESTARI KUA Kecamatan Dendang membuka layanan konsultasi untuk para pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangga dengan harapan KUA bisa mendamaikan atau menjadi penengah dalam permasalahan yang mereka alami sedangkan untuk program BRUIN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) KUA Kecamatan Dendang melakukannya dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah yang ada di Kecamatan Dendang sejauh ini masih ke MA Al-Huda untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang cara menjaga pergaulan dan menghindari pergaulan yang buruk untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

2. Sesuai dengan analisis peneliti yang berlandaskan dengan teori efektivitas peraturan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjalan dengan lancar namun masih belum bisa dikatakan efektif. Karena adanya beberapa faktor yang menghambat seperti kurangnya sarana-prasarana, kurangnya respon baik dari masyarakat dan budaya yang berkembang di masyarakat atau sehingga masih belum bisa melaksanakan program dengan baik, tidak adanya anggaran bagi para pemateri yang mengisi program tersebut. Namun menurut KUA Kecamatan Dendang program pusat layanan keluarga Sakinah ini sudah efektif apabila dilihat dari tujuannya untuk mengurangi tingginya angka perceraian dan pernikahan dibawah umur.

B. Saran – Saran

1. Kepada KUA Kecamatan Dendang
 - a. Harus adanya penambahan dari bagian penyuluh dalam program pusaka sakinah ini demi kelancaran dalam melaksanakan program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Dendang.
 - b. Harus adanya penekanan terhadap masyarakat untuk mengikuti program keluarga sakinah ini dan diwajibkan untuk para masyarakat.
 - c. KUA Kecamatan Dendang sebaiknya melakukan kerjasama dengan pengadilan agama setempat untuk mewajibkan program pusat layanan keluarga Sakinah ini diikuti oleh seluruh masyarakat dengan program pusaka Sakinah ini dijadikan salah satu syarat untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama setempat.
 - d. Harus adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga sakinah dan menghindari terjadinya perceraian dan kepada orang tua untuk menasihati terhadap anak – anak mereka agar terhindar dari pergaulan yang tidak baik guna menghindari maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Dendang.
2. Kepada Masyarakat Kecamatan Dendang
 - a. Masyarakat harus mempunyai kesadaran lebih terhadap pentingnya membangun keluarga Sakinah dan menjaga anak dari pergaulan yang tidak baik agar terhindar dari pernikahan di usia dini.

- b. Masyarakat harus ikut serta dalam mendukung berjalan program ini dengan cara rutin mengikuti beberapa rangkaian acara dalam program ini yang telah dibuat oleh KUA Kecamatan Dendang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu*. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(4).
- Afifah, A. N. (2022). *Efektivitas program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Aris, A., Budiman, B., & Zulkifli, Z. (2017). Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 206-217.
- Atsasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001
- Al Faruq, M., & Sholihah, R. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 112-130.
- Al-Miṣri, Mahmūd. (2006). *Al-Ziwaj al-Islami al- Said*. cet.1. Mesir: Maktabah As-Sofā. Kairo.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Madarijus-Salikin (Pendakian Menuju Allah)*, Jakarta Timur, Pustaka Al-kautsar (1999)
- Jufri, J. (2021). *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare).

- Jamil, J., & Mohammad, N. E. (2020). Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo. *AS-SYAMS*, 1(2), 125-136
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.
- Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islam. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Mujiburrahman, *Konsep Keluaraga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1309>
- Musyafa'ah, N. L., Rahman, M. L., Bachtiar, N. I. Y., Alfarisi, A., Susanti, A., & Khuluq, L. (2021). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA GEDANGAN SIDOARJO. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 83-99.
- M Prawiro, *Pengertian Keluarga: Ciri-Ciri, Fungsi, dan Macam-Macam Keluarga*, 2019 [Pengertian KELUARGA adalah: Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenis Keluarga \(maxmanroe.com\)](#)
- Moloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.

- Purba, J. P. (2019). *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Sipispis Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rizqi, I. N. (2021). *Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jendral Soedirman Purwokerto*
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Soekanto, Soerjino. *Efektivitas Hukum dan Penerapan sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cita. 1983
- Trisnawati, L. (2022). *Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Tihami, Abu Muhammad. *Quuratul Uyyun "Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah"*, Terj-Misbah Mustofa. Surabaya; Al-Balagh
- Yuniarti, Y. (2019). *Efektifitas pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di*

KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Zakariyah Al Anshori, Abi Yahya. *Fath ar Rahman*. Beirut: Dar Al Qur'an Al Karim. 1983

Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al- „Aqidat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 8 Damaskus: Dar Al-Fikr.2005.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DENDANG
Jalan Teluk Murni Parit No. 10 Kel. Ranau Indah Kode Pos 36362

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B : 64 /Kua.05.09.04/PW.01/03/2023

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menerangkan bawah :

Nama : Septian Dwiyana Utomo
NIM : 19421167
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian tanggal 13 Januari 2023 yang bersangkutan telah melaksanakan terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 01 Maret 2023 untuk memperoleh data dalam rangka rencana penulisan Skripsi dengan judul " *Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur* "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau Indah, 02 Maret 2022
Kepala,

Nur Ghapar, M.Pd
NIP. 197701072008011004

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Penyuluh KUA Kecamatan Dendang

Table 5.1 Pedoman Wawancara

PERTANYAAN	JAWABAN
Kapan dimulainya pelaksanaan program pusaka Sakinah di KUA Kec Dendang?	
Faktor apa yang mendukung dalam pelaksanaan program pusaka Sakinah ini?	
Siapa saja yang mengikuti pelaksanaan program pusaka sakinah ini?	
Faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan program pusaka Sakinah ini?	
Bagaimana KUA Kec Dendang dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program pusaka Sakinah ini?	
Apakah angka perceraian menurun setelah adanya program pusat layanan keluarga sakinah ini?	
Apakah pernikahan dibawah umur mengalami penurunan dengan adanya program pusaka Sakinah ini	
Apa saja materi yang disampaikan dalam program pusaka Sakinah dan siapa saja pematerinya	

Informan: Peserta Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Table 5.2 Pedoman Wawancara

PERTANYAAN	JAWABAN
Apakah ada ketertarikan dalam mengikuti program pusaka Sakinah ini?	
Bagaimana intensitas dalam mengikuti program pusaka Sakinah ini?	
Bagaimana perkembangan dalam keluarga setelah mengikuti program pusaka Sakinah di KUA Kec Dendang?	.
Bagaimana penerapan dalam keluarga terhadap program pusaka Sakinah?	.

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana penerapan program pusaka Sakinah dalam kehidupan?	
Apakah mudah untuk diterapkan dalam kehidupan?	
Apakah sudah diterapkan sebelumnya dan bagaimana dampaknya?	
Apakah program pusaka Sakinah ini sangat bermanfaat dalam kehidupan?	



Gambar 5.1 Dokumentasi Wawancara di KUA Kecamatan Dendang



Gambar 5.2 Balai Nikah (Tempat melaksanakan program pusat layanan keluarga Sakinah)

CURICULUM VITAE

Nama : Septian Dwiwana Utomo
NIM : 19421167
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Dendang, 18 – September - 2001
Jenis kelamin : Laki -Laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 165 Cm
Alamat : Rantau Indah, Dendang, Tanjung Jabung Timur,
Jambi
Handphone : 081329894923

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 98 Rantau Indah (2006 – 2013)
SMP : MTS AL – HUDA Dendang (2013 – 2016)
SMA : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta (2016 – 2019)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2019 –
2023)

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Madiana
Nama Ibu : Naimah
Alamat Orang Tua : Rantau Indah, Dendang, Tanjung Jabung Timur,
Jambi